



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAHNIAR, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, samping Masjid Ubudyah, Km. 2, Garuda Sakti, Perumahan Graha Taman Anggrek, Blok B-16, Panam, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

1. **HAYATUN NUPUS**, bertempat tinggal di Dusun II, Padang Tarap, RT. 002, RW. 006, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkhairi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Kampung Baru/Singgalang V, Nomor 8, Lantai II, RT. 004, RW. 005 (sebelah Mesjid Baiturrahim), Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I;

2. **PT PNM (PERMODALAN NASIONAL MADANI) (PERSERO)**, yang diwakili oleh Ramon Agustus selaku Pemimpin Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani (Persero), berkedudukan di Gedung Arthaloka, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.2, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnu Kamulyan dan kawan-kawan, Para karyawan pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) kantor pusat beralamat di Jalan Gedung Arthaloka, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.2, Jakarta, kantor cabang beralamat di Jalan Sumatera, Nomor 46, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTARIS TITO UTOYO, S.H. selaku PPAT, berkedudukan
di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 221, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau;

Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sri Rahayu, RT. 02, RW. 07, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, yang dalam bentuk kavling dalam rincian sebagai berikut:

1. Tanah kavlingan bernomor 5 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu, RT. 02, RW. 07, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M A Daulai ukuran 20 M²

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M²

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M²

Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M²

2. Tanah kavlingan bernomor 10 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M A Daulai ukuran 20 M²

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M²

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M²

Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M²

3. Tanah kavlingan bernomor 15 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebatas dengan Alfian kadir Siregar ukuran 20 M²
Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M²
4. Tanah kavlingan bernomor 20 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M²
Selatan berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M²
Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M²
5. Tanah kavlingan bernomor 25 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M²
Selatan berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M²
Barat berbatas dengan Ali Iskandar (Tanah Pemakaman) ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M²
6. Tanah kavlingan bernomor 29 EL tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M²
Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M²
Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M²
7. Menyatakan bukti surat berupa :
1. Akta pengikatan Jual Beli No. 114 tanggal 22 November 1995.
 2. Kuasa untuk menjual No. 65 tanggal 18 November 1995.
 3. SHM No. 311.
- Adalah syah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menghuni mendiami, menguasai atau pihak-pihak lainnya yang berada dan menduduki diatas sebidang tanah SHM No. 311 seluas dalam bentuk tanah kavlingan seperti tersebut pada point 4 petitum diatas untuk mengosongkan tanah dan membongkar

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat II untuk memecah SHM No 311 atas nama Hayatunnopus.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.
8. Menghukum Para Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) karena Penggugat tidak bisa memiliki dan menguasai secara utuh tanahnya, sehingga menghilangkan kesempatan Penggugat untuk mendapatkan keuntungan yang wajar atas manfaat tersebut secara ekonomis.
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000.- untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah syah dan berharga;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Exceptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);
- *Exceptio Obscuur Libels* (tidak jelas atau kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tanah objek perkara SHM No. 311 milik penggugat rekonvensi;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara;
3. Menghukum tergugat rekonvensi memberikan ganti kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) akibat penguasaan tanpa hak dan karena timbulnya perkara ini;
4. Menyatakan bukti kwitansi pembayaran terhadap tanah sebanyak 5 kavling yang diajukan oleh penggugat tidak syah;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara pada tergugat rekonsensi;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. *Error in objecto*;
3. *Plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.PBR tanggal 23 April 2015, yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa 6 (enam) kavling tanah yang terletak di Jalan Sri Rahayu Rt.02, Rw.07, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Bukit, Kotamadya Pekanbaru adalah sah milik Penggugat dengan perincian:

A. Tanah kavling nomor 5 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M² ;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M² ;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M² ;

B. Tanah kavling nomor 10 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M² ;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M² ;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;

C. Tanah kavling nomor 15 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M² ;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
- D. Tanah kavling nomor 20 dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M² ;
- Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M² ;
- Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
- Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
- E. Tanah kavling nomor 25 dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M² ;
- Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M² ;
- Barat berbatas dengan Ali Iskandar (tanah pemakaman) ukuran 30 M² ;
- Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
- F. Tanah kavling nomor 29 EL dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M² ;
- Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M² ;
- Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M² ;
- Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M² ;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Akta pengikatan jual beli nomor 114 tanggal 22 Nopember 1995, Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 65 tanggal 18 Nopember 1995 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk membuat surat akte jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atas 6 (enam) tanah kavling dalam sertifikat Hak Milik nomor 311 dengan rincian :
- A. Tanah kavling nomor 5 dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M² ;
- Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M² ;
- Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M² ;
- B. Tanah kavling nomor 10 dengan batas-batas :

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan M.A.Daulai ukuran 20 M²;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;
- C. Tanah kavling nomor 15 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan M.A.Daulai ukuran 20 M²;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M²;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;
- D. Tanah kavling nomor 20 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M²;
Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M²;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;
- E. Tanah kavling nomor 25 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M²;
Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M²;
Barat berbatas dengan Ali Iskandar (tanah pemakaman) ukuran 30 M²;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;
- F. Tanah kavling nomor 29 EL dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M²;
Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M²;
Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M²;
Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M²;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.636.000.-(satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Kemudian putusan tersebut di perbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR tanggal 18 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/PDT.G/2014/PN.Pbr tanggal 23 April 2015, sekedar mengenai amar pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa 6 (enam) kavling tanah yang terletak di Jalan Sri Rahayu Rt.02, Rw.07, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Bukit, Kotamadya Pekanbaru adalah sah milik Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perincian:
 - A. Tanah kavling nomor 5 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M² ;
 - Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M² ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M² ;
 - B. Tanah kavling nomor 10 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M² ;
 - Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M² ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
 - Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
 - C. Tanah kavling nomor 15 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M² ;
 - Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M² ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
 - Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;
 - D. Tanah kavling nomor 20 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M² ;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;

Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;

E. Tanah kavling nomor 25 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M² ;

Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M² ;

Barat berbatas dengan Ali Iskandar (tanah pemakaman) ukuran 30 M²

Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M² ;

F. Tanah kavling nomor 29 EL dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M²;

Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M²;

Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M²;

Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M²;

3. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

4. Menyatakan perbuatan Pembanding I semula Tergugat III Konvensi adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan Akta pengikatan jual beli nomor 114 tanggal 22 Nopember 1995, Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 65 tanggal 18 Nopember 1995 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 adalah sah dan berharga menurut hukum;

6. Menyatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak untuk membuat surat akte jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atas 6 (enam) tanah kavling dalam sertifikat Hak Milik nomor 311 dengan rincian :

A. Tanah kavling nomor 5 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M²;

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M²;

Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;

Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M²;

B. Tanah kavling nomor 10 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M²;

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M²;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;

C. Tanah kavling nomor 15 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulai ukuran 20 M²;

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M²;

Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;

Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;

D. Tanah kavling nomor 20 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M²;

Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M²;

Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;

Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;

E. Tanah kavling nomor 25 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M²;

Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M²;

Barat berbatas dengan Ali Iskandar (tanah pemakaman) ukuran 30 M²;

Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²;

F. Tanah kavling nomor 29 EL dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M²;

Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M²;

Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M²;

Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M²;

7. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3124 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :

HAYATUNNUPUS dan Pemohon Kasasi II PT PNM (Persero) tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR tanggal 18 Desember 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 23 April 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Nopember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr Jo. Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR Jo. Nomor 3124 K/PDT/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu novum dan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3124 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa 6 (enam) kavling tanah yang terletak di jalan Sri Rahayu (lama) sekarang jln. Sri Indra RT.02 RW 07, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru adalah sah milik penggugat dengan rincian :
 - A. Tanah kavlingan No.5 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan	M.A Daulay ukuran 20M ² ;
Selatan berbatas dengan	Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M ²
Barat berbatas dengan	Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ²
Timur berbatas dengan	Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ²
 - B. Tanah kavlingan Nomor 10 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan	M.A Daulay ukuran 20M ² ;
Selatan berbatas dengan	Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M ²
Barat berbatas dengan	Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ²
Timur berbatas dengan	Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ²
 - C. Tanah kavlingan Nomor 15 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan	M.A Daulay ukuran 20 M ² ;
Selatan berbatas dengan	Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M ²
Barat berbatas dengan	Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ²

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Tanah kavlingan Nomor 20 dengan batas-batas :
- | | |
|-------------------------|--|
| Utara berbatas dengan | Wan Syarifudin ukuran 20 M ² ; |
| Selatan berbatas dengan | Hayatunnufus ukuran 20 M ² |
| Barat berbatas dengan | Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ² |
| Timur berbatas dengan | Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ² |
- E. Tanah kavlingan Nomor 25 dengan batas-batas :
- | | |
|-------------------------|--|
| Utara berbatas dengan | Wan Syarifudin ukuran 20 M ² ; |
| Selatan berbatas dengan | Hayatunnufus ukuran 20 M ² |
| Barat berbatas dengan | Ali Iskandar (tanahPemakaman) ukuran 30 M ² |
| Timur berbatas dengan | Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ² |
- F. Tanah kavlingan Nomor 29 EL dengan batas-batas :
- | | |
|-------------------------|---|
| Utara berbatas dengan | Hayatunnufus ukuran 20 M ² ; |
| Selatan berbatas dengan | Nazaruddin ukuran 20 M ² |
| Barat berbatas dengan | Ali Iskandar ukuran 30 M ² |
| Timur berbatas dengan | Tjonto Gazali ukuran 30 M ² |
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan akta pengikatan jual beli Nomor: 114 tanggal 22 November 1995, Akta kuasa untuk menjual nomor: 65 tanggal 18 November 1995 dan sertifikat hak milik nomor : 311 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan penggugat berhak untuk membuat akte jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atas 6 (enam) tanah kavling dalam sertifikat hak milik Nomor: 311 dengan rincian :
- A. Tanah kavlingan No.5 dengan batas-batas :
- | | |
|-------------------------|---|
| Utara berbatas dengan | M.A Daulay ukuran 20 M ² ; |
| Selatan berbatas dengan | Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M ² |
| Barat berbatas dengan | Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ² |
| Timur berbatas dengan | Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M ² |
- B. Tanah kavlingan Nomor 10 dengan batas-batas :
- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Utara berbatas dengan | M.A Daulay ukuran 20 M ² ; |
|-----------------------|---------------------------------------|

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²
- C. Tanah kavlingan Nomor 15 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan M.A Daulay ukuran 20 M²;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M²
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²
- D. Tanah kavlingan Nomor 20 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M²;
Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M²
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²
- E. Tanah kavlingan Nomor 25 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M²;
Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M²
Barat berbatas dengan Ali Iskandar(Pemakaman) ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M²
- F. Tanah kavlingan Nomor 29 EL dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M²;
Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M²
Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M²
Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M²

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.636.000,- (*Satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, masing-masing Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 925/Pdt/2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* (kasasi) dalam perkara *a quo*, ternyata ke 2 (dua) bukti baru (*Novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam perkara *a quo* tidak bersifat menentukan, karena bukti baru yang di maksud Pemohon (PK-2) merupakan bukti yang baru dibuat tahun 2018 setelah adanya perkara tahun 2014 sedangkan bukti (PK-1) tidak berhubungan langsung dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DAHNIAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DAHNIAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 925 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17